

Analisis Pengaruh Kebijakan Larangan Ekspor Bahan Mentah terhadap Neraca Perdagangan Indonesia

Vio Khoirunnisa*¹, Luluk Aulia², Irsyad Khoiruddin³, Saukani⁴

Universitas Merangin Bangko^{1,2,3,4}

e-mail: viokhoirunnisa@gmail.com*¹, lulukaulia0917@gmail.com², irsyadkhoiruddin12@gmail.com³, saukaniken@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan larangan ekspor bahan mentah terhadap neraca perdagangan Indonesia dalam kerangka hilirisasi industri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, peraturan perundang-undangan, serta artikel jurnal yang relevan. Data dianalisis melalui pengelompokan informasi mengenai dasar kebijakan, perubahan struktur ekspor, manfaat ekonomi, dan tantangan penerapan. Hasil kajian menunjukkan bahwa larangan ekspor mendorong pengolahan mineral di dalam negeri, pembangunan fasilitas pemurnian, peningkatan investasi, dan pergeseran ekspor dari bijih mentah menuju produk olahan bernilai tambah. Dalam jangka pendek, kebijakan dapat menekan ekspor komoditas tertentu karena keterbatasan kapasitas pengolahan, kebutuhan modal, dan masa penyesuaian industri. Dalam jangka panjang, peningkatan ekspor produk olahan berpotensi memperkuat penerimaan devisa dan mendukung surplus perdagangan. Namun, pengaruh tersebut tidak berdiri sendiri karena neraca perdagangan juga dipengaruhi harga komoditas, permintaan global, impor barang modal, serta kondisi ekonomi dunia. Kebijakan perlu didukung infrastruktur, kepastian regulasi, pengawasan lingkungan, pengembangan tenaga kerja, dan penguatan keterkaitan industri domestik agar manfaat hilirisasi tersebar lebih merata, berkelanjutan, serta mendukung perekonomian nasional Indonesia secara keseluruhan.

Kata kunci : Ekspor Mineral; Hilirisasi Industri; Kebijakan Perdagangan; Neraca Perdagangan; Nilai Tambah.

ABSTRACT

This study analyzes the effect of Indonesia's raw material export ban on the trade balance within the framework of industrial downstreaming. A descriptive qualitative approach and literature review were employed. Secondary data were obtained from Statistics Indonesia, Bank Indonesia, the Ministry of Trade, the Ministry of Energy and Mineral Resources, legislation, and journal articles. The data were analyzed by classifying information concerning the policy basis, changes in export structure, economic benefits, and implementation challenges. The findings indicate that export restrictions encourage domestic mineral processing, construction of refining facilities, increased investment, and a shift from raw ore exports toward higher value-added products. In the short term, the policy may reduce exports of commodities because of limited processing capacity, capital requirements, and industrial adjustment. In the long term, rising exports of processed products may strengthen foreign exchange earnings and support a trade surplus. Nevertheless, the effect is not independent because the trade balance is also influenced by commodity prices, global demand, capital goods imports, and economic conditions. Supporting infrastructure, regulatory certainty, environmental oversight, workforce development, and stronger domestic industrial linkages are required.

Keywords : Export Ban; Industrial Downstreaming; Mineral Trade; Trade Balance; Value Added.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sumber daya mineral yang beragam, antara lain nikel, bauksit, tembaga, timah, batu bara, dan komoditas tambang lainnya. Kekayaan tersebut sejak lama menjadi bagian penting dalam kegiatan ekspor dan penerimaan devisa. Namun, ekspor mineral dalam bentuk mentah hanya memberikan nilai tambah

yang terbatas karena tahapan pemurnian, pengolahan, dan manufaktur dilakukan di negara lain. Laporan perdagangan dan perekonomian nasional menempatkan ekspor komoditas dan produk industri pengolahan sebagai unsur yang memengaruhi kinerja sektor eksternal Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2024; Bank Indonesia, 2024; Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2024).

Sebagai respons atas kondisi tersebut, pemerintah menerapkan pembatasan dan larangan ekspor mineral yang belum memenuhi ketentuan pengolahan dan pemurnian. Kebijakan ini berlandaskan upaya peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri sebagaimana diarahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Hilirisasi diharapkan mengubah posisi Indonesia dari pemasok bahan mentah menjadi produsen barang setengah jadi atau barang jadi, sekaligus memperkuat struktur industri nasional (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2023).

Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan kecenderungan *resource nationalism*, yaitu peningkatan peran negara dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati di dalam negeri. Dalam konteks Indonesia, intervensi pada sektor pertambangan dipengaruhi oleh struktur kepemilikan, kepentingan negara, posisi investor, dan upaya memperbesar penguasaan domestik atas kegiatan ekstraktif (Kadir & Murray, 2019; Warburton, 2017; Winanti & Diprose, 2020). Larangan ekspor dengan demikian tidak semata-mata merupakan kebijakan perdagangan, tetapi juga bagian dari kebijakan industri dan strategi transformasi ekonomi.

Secara teoretis, pemrosesan mineral di dalam negeri dapat menciptakan keterkaitan ke depan dan ke belakang melalui pembangunan fasilitas pengolahan, kebutuhan energi, transportasi, jasa, bahan penunjang, serta kegiatan manufaktur lanjutan. Pengembangan kawasan pengolahan nikel menunjukkan bahwa investasi asing, terutama investasi yang terhubung dengan jaringan produksi Asia, dapat memperbesar kapasitas pemurnian dan membentuk sektor industri baru (Camba et al., 2022). Pengembangan rantai nilai dari pertambangan menuju baterai dan kendaraan listrik juga memperluas orientasi hilirisasi dari sekadar pemurnian menuju pembangunan industri yang lebih kompleks (Lahadalia et al., 2024; Schröder & Iwasaki, 2024).

Meskipun demikian, larangan ekspor tidak selalu menghasilkan manfaat secara langsung. Pada tahap awal, ekspor bahan mentah dapat turun sebelum kapasitas pengolahan domestik tersedia. Kondisi ini dapat mengurangi pendapatan perusahaan, penerimaan negara, dan nilai ekspor komoditas tertentu. Östensson (2019) menegaskan bahwa kebijakan pemrosesan hilir yang bersifat memaksa memiliki biaya transisi dan memerlukan dukungan kebijakan industri yang mengatasi keterbatasan keterampilan, pembiayaan, energi, transportasi, dan regulasi. Pengalaman Indonesia juga memperlihatkan bahwa arah kebijakan perdagangan sering bergerak di antara pragmatisme, nasionalisme, dan kebutuhan menjaga keterbukaan ekonomi (Patunru, 2023).

Dampak terhadap neraca perdagangan karena itu perlu dipahami melalui perubahan komposisi ekspor dan impor. Penurunan ekspor bijih mentah dapat menekan kinerja perdagangan dalam jangka pendek, sedangkan peningkatan ekspor produk olahan berpotensi menaikkan nilai ekspor dalam jangka panjang. Pada saat yang sama, pembangunan fasilitas pengolahan dapat meningkatkan impor mesin, teknologi, dan barang modal. Hasil simulasi ekonomi menunjukkan bahwa larangan ekspor mineral tertentu dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia, tetapi dampaknya berbeda menurut komoditas, negara mitra, dan struktur perekonomian (Samir et al., 2024). Selain itu, pengaruh sektor pertambangan terhadap industri domestik bergantung pada karakter mineral dan intensitas faktor produksi sehingga tidak semua ekspansi pertambangan menghasilkan efek yang sama (Pelzl & Poelhekke, 2021).

Penerapan larangan ekspor juga menghadapi persoalan hukum perdagangan internasional. Ketentuan larangan kuantitatif dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaian kebijakan Indonesia dengan *General Agreement on Tariffs and Trade*. Kajian hukum menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memenuhi unsur pembatasan kuantitatif, meskipun tetap terdapat ruang argumentasi berdasarkan pengecualian tertentu dan pendekatan lingkungan (Bari et al., 2023; Dewi & Azzahra, 2022). Oleh sebab itu, keberlanjutan kebijakan memerlukan dasar hukum, justifikasi, dan desain instrumen yang konsisten.

Hilirisasi juga menimbulkan tantangan sosial dan lingkungan di wilayah pertambangan dan kawasan industri. Konflik lahan, kerusakan lingkungan, keselamatan kerja, distribusi manfaat, dan keterbatasan keterkaitan dengan ekonomi lokal dapat mengurangi kualitas pembangunan yang dihasilkan (Hudayana et al.,

2020; Warburton, 2024). Pada perkembangan industri kendaraan listrik, kebijakan hilirisasi bahkan membentuk koalisi baru antara negara, perusahaan domestik, dan investor internasional, tetapi manfaatnya tetap perlu dinilai bersama risiko sosial serta ekologis yang muncul (Wijaya & Sinclair, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menjelaskan kebijakan larangan ekspor bahan mentah, mengidentifikasi tujuan penerapannya, menganalisis pengaruhnya terhadap neraca perdagangan Indonesia, serta menguraikan dampak positif dan tantangan kebijakan bagi perekonomian nasional. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mempertahankan fokus pada hubungan antara larangan ekspor, hilirisasi industri, perubahan struktur perdagangan, investasi, dan daya saing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas larangan ekspor mineral, hilirisasi, investasi, perdagangan internasional, dan dampak sosial ekonomi pertambangan. Lima belas artikel jurnal terbitan 2017-2025 ditambahkan untuk memperkuat analisis dan memastikan pembahasan mencerminkan perkembangan penelitian dalam sepuluh tahun terakhir.

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, dan menyeleksi informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data kemudian dikelompokkan ke dalam empat tema, yaitu dasar dan tujuan kebijakan, pengaruh terhadap struktur ekspor dan neraca perdagangan, dampak positif bagi perekonomian, serta dampak negatif dan tantangan penerapan. Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan antarsumber, menafsirkan hubungan antara perubahan ekspor bahan mentah dan produk olahan, serta menyusun kesimpulan secara sistematis tanpa melakukan pengujian statistik atau klaim kausal yang tidak didukung oleh data sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Kebijakan Larangan Ekspor Bahan Mentah

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor bahan mentah merupakan instrumen untuk memaksa peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Kebijakan ini mengarahkan perusahaan agar tidak hanya mengekstraksi dan menjual bijih, tetapi juga membangun atau memanfaatkan fasilitas pengolahan sebelum produk dipasarkan ke luar negeri. Landasan kebijakan tersebut berhubungan dengan amanat penguasaan sumber daya alam untuk kemakmuran masyarakat dan ketentuan peningkatan nilai tambah mineral (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2023).

Dalam pelaksanaannya, larangan ekspor berfungsi sebagai kebijakan perdagangan sekaligus kebijakan industri. Pemerintah menggunakan akses terhadap cadangan mineral sebagai daya tawar untuk menarik investasi ke sektor pemurnian, logam dasar, baterai, dan kendaraan listrik. Pola tersebut tampak pada pertumbuhan kawasan pengolahan mineral yang dibangun melalui kerja sama antara perusahaan domestik dan investor asing (Camba et al., 2022; Schröder & Iwasaki, 2024). Kebijakan ini juga menunjukkan penguatan orientasi nasionalistik dalam pengelolaan pertambangan, meskipun tetap bergantung pada modal, teknologi, dan pasar internasional (Warburton, 2017; Winanti & Diprose, 2020).

Pengaruh terhadap Neraca Perdagangan Indonesia

Pengaruh kebijakan terhadap neraca perdagangan berlangsung melalui dua tahapan. Pada tahap awal, larangan ekspor mengurangi volume dan nilai ekspor bijih mentah karena fasilitas pengolahan belum sepenuhnya tersedia. Perusahaan harus menyesuaikan produksi, memperoleh pembiayaan, membangun fasilitas, dan memenuhi ketentuan teknis. Akibatnya, penerimaan ekspor dari beberapa komoditas dapat menurun sebelum ekspor produk olahan mampu menggantikannya (Östensson, 2019).

Pada tahap berikutnya, bertambahnya kapasitas pengolahan memungkinkan perubahan struktur ekspor menuju produk dengan nilai jual lebih tinggi. Produk olahan, logam dasar, dan komponen industri berpotensi menghasilkan penerimaan ekspor yang lebih besar dibandingkan bijih mentah. Pergeseran tersebut dapat membantu memperkuat neraca perdagangan apabila kenaikan nilai ekspor produk olahan lebih besar daripada penurunan ekspor bahan mentah dan peningkatan impor barang modal. Kajian model keseimbangan umum

juga menunjukkan adanya potensi manfaat ekonomi dari pelarangan ekspor beberapa mineral, walaupun hasilnya berbeda menurut komoditas dan keterkaitan perdagangan antarnegara (Samir et al., 2024).

Dengan demikian, hubungan kebijakan dan neraca perdagangan tidak bersifat otomatis. Neraca perdagangan tetap dipengaruhi harga komoditas, permintaan global, kurs, kondisi industri mitra dagang, impor mesin, dan perkembangan ekonomi dunia. Laporan perdagangan nasional dapat digunakan untuk membaca perubahan ekspor dan impor, tetapi diperlukan analisis komoditas yang lebih rinci untuk memisahkan pengaruh kebijakan dari faktor eksternal lainnya (Badan Pusat Statistik, 2024; Bank Indonesia, 2024; Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2024).

Dampak Positif Kebijakan

Dampak positif utama kebijakan adalah terbentuknya kegiatan pengolahan yang sebelumnya dilakukan di luar negeri. Pembangunan fasilitas pemurnian dan kawasan industri menciptakan permintaan terhadap konstruksi, energi, transportasi, jasa, dan tenaga kerja. Hilirisasi juga membuka peluang untuk memperluas rantai nilai dari logam dasar menuju bahan baterai dan kendaraan listrik (Lahadalia et al., 2024; Wijaya & Sinclair, 2025).

Masuknya investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi, aktivitas ekonomi daerah, penerimaan pajak, royalti, dan peluang kerja. Kebijakan tersebut juga memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk memperbesar posisi dalam rantai pasok mineral global. Namun, manfaat terbesar akan diperoleh apabila industri pengolahan memiliki keterkaitan dengan pemasok domestik, mengembangkan tenaga kerja lokal, mendorong alih pengetahuan, dan tidak hanya membentuk kawasan produksi yang terpisah dari ekonomi sekitarnya (Camba et al., 2022; Warburton, 2024).

Dampak Negatif dan Tantangan Penerapan

Kebijakan larangan ekspor menimbulkan biaya penyesuaian bagi perusahaan yang belum memiliki akses terhadap fasilitas pengolahan. Pembangunan fasilitas pemurnian membutuhkan modal besar, pasokan energi stabil, pelabuhan, jalan, air industri, teknologi, dan kepastian pasokan bijih. Perusahaan kecil atau tambang dengan cadangan terbatas dapat mengalami kesulitan untuk memenuhi skala ekonomi pengolahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa larangan ekspor tanpa dukungan infrastruktur dan pembiayaan dapat menahan produksi dan mengurangi ekspor dalam masa transisi (Östensson, 2019).

Tantangan lain berasal dari ketergantungan pada investor, teknologi, dan pasar luar negeri. Meskipun pengolahan berlangsung di Indonesia, kepemilikan modal dan pengendalian teknologi dapat tetap terkonsentrasi pada perusahaan tertentu. Akibatnya, nilai tambah nasional tidak hanya ditentukan oleh lokasi pabrik, tetapi juga oleh struktur kepemilikan, penggunaan input domestik, pembayaran tenaga kerja, kontribusi fiskal, dan kemampuan industri lokal memasuki rantai pasok (Kadir & Murray, 2019; Warburton, 2024).

Dampak lingkungan dan sosial juga perlu diperhitungkan. Perluasan pertambangan dan pengolahan dapat memicu konflik lahan, penurunan kualitas lingkungan, tekanan terhadap masyarakat sekitar, dan persoalan keselamatan kerja. Pengalaman komunitas di wilayah pertambangan nikel menunjukkan bahwa kerugian lingkungan dan penguasaan lahan dapat berkembang menjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan (Hudayana et al., 2020). Selain itu, kebijakan menghadapi tantangan hukum internasional karena larangan ekspor diperdebatkan dalam kerangka larangan pembatasan kuantitatif perdagangan (Bari et al., 2023; Dewi & Azzahra, 2022).

Pembahasan

1. Hilirisasi sebagai Kebijakan Industri

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa larangan ekspor perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan industri yang lebih luas. Larangan hanya mengubah insentif pelaku usaha, sedangkan keberhasilan hilirisasi ditentukan oleh kesiapan energi, transportasi, keterampilan, pembiayaan, teknologi, tata ruang, dan kepastian regulasi. Östensson (2019) mengingatkan bahwa pembatasan ekspor dapat menimbulkan kehilangan produksi apabila kapasitas pengolahan tidak tersedia atau investasi tidak ekonomis. Oleh karena itu, kebijakan

yang bersifat memaksa perlu disertai kebijakan pendukung yang mengurangi hambatan pembangunan industri.

Dalam kasus Indonesia, penggunaan kebijakan larangan ekspor berhasil mendorong sebagian investor membangun fasilitas pengolahan agar tetap memperoleh akses terhadap bahan baku. Strategi ini memperkuat sektor pengolahan nikel dan membentuk kawasan industri baru (Camba et al., 2022). Namun, keberhasilan tersebut tidak dapat langsung digeneralisasi pada seluruh mineral karena karakter pasar, kualitas cadangan, teknologi pengolahan, dan pilihan pemasok alternatif berbeda pada setiap komoditas.

2. Perubahan Struktur Ekspor dan Neraca Perdagangan

Secara konseptual, peningkatan nilai tambah dapat memperbaiki kualitas ekspor karena satuan produk olahan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan bahan mentah. Akan tetapi, neraca perdagangan merupakan hasil selisih seluruh ekspor dan impor sehingga tidak cukup dinilai hanya dari kenaikan ekspor produk olahan. Pembangunan industri pengolahan dapat meningkatkan impor mesin, peralatan, bahan penolong, dan jasa teknis. Pada masa awal, peningkatan impor tersebut dapat mengurangi manfaat perdagangan yang diharapkan.

Analisis terhadap pengaruh kebijakan karena itu harus membedakan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, pengurangan ekspor bijih dapat mendominasi. Dalam jangka panjang, kapasitas pengolahan yang telah beroperasi dapat meningkatkan ekspor produk olahan, tetapi hasil akhirnya bergantung pada harga, permintaan, biaya produksi, dan kandungan domestik. Temuan Samir et al. (2024) mendukung pandangan bahwa manfaat larangan ekspor berbeda antarmineral dan menimbulkan dampak bagi negara mitra. Sementara itu, Patunru (2023) menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan Indonesia sering memadukan pertimbangan nasionalisme dengan kebutuhan pragmatis untuk menjaga investasi dan aktivitas ekonomi.

Oleh sebab itu, surplus neraca perdagangan tidak dapat seluruhnya diatribusikan kepada kebijakan larangan ekspor. Kebijakan hilirisasi lebih tepat dinilai berdasarkan perubahan komposisi ekspor, peningkatan nilai tambah domestik, pengurangan ketergantungan pada ekspor bijih, dan kemampuan mempertahankan daya saing produk olahan. Analisis lanjutan sebaiknya menggunakan data komoditas sebelum dan sesudah kebijakan, nilai impor barang modal, serta indikator nilai tambah domestik.

3. Investasi, Keterkaitan Industri, dan Pemerataan Manfaat

Investasi merupakan saluran penting yang menghubungkan larangan ekspor dengan pembentukan industri pengolahan. Kebijakan dapat menarik investor karena akses terhadap bahan baku mensyaratkan kegiatan pemrosesan di Indonesia. Namun, besarnya investasi belum selalu identik dengan kuatnya keterkaitan domestik. Schröder dan Iwasaki (2024) menunjukkan bahwa pembentukan rantai nilai nikel sampai kendaraan listrik juga dipengaruhi strategi perusahaan pemimpin rantai nilai. Artinya, pemerintah perlu memastikan investasi tidak berhenti pada pemrosesan awal, tetapi berkembang menuju produk dengan kompleksitas dan kandungan teknologi yang lebih tinggi.

Pemerataan manfaat memerlukan keterlibatan usaha domestik, peningkatan kompetensi tenaga kerja, pengadaan lokal, serta mekanisme pembagian manfaat bagi daerah penghasil. Warburton (2024) menilai bahwa pertumbuhan industri nikel dapat membentuk kawasan yang menyerupai enklave apabila keuntungan terkonsentrasi pada jaringan modal tertentu, sedangkan dampak sosial dan lingkungan ditanggung pihak di luar kawasan. Kajian Lahadalia et al. (2024) juga menempatkan keberlanjutan sosial dan lingkungan sebagai bagian yang perlu diperbaiki dalam model hilirisasi Indonesia.

Dalam konteks tersebut, penciptaan lapangan kerja perlu diikuti peningkatan kualitas pekerjaan, keselamatan, produktivitas, dan mobilitas keterampilan. Pemerintah juga perlu memperkuat hubungan antara industri pengolahan dengan pendidikan vokasi, penelitian, perusahaan lokal, serta industri pengguna akhir. Tanpa keterkaitan tersebut, hilirisasi dapat meningkatkan ekspor produk olahan tetapi belum sepenuhnya menghasilkan transformasi industri nasional.

4. Konsistensi Kebijakan dan Tata Kelola

Kepastian regulasi diperlukan karena pembangunan fasilitas pengolahan membutuhkan investasi jangka panjang. Perubahan aturan yang terlalu sering dapat meningkatkan risiko investasi, sedangkan aturan yang

terlalu kaku dapat menimbulkan gangguan produksi ketika kapasitas pengolahan belum mencukupi. Pemerintah perlu menetapkan peta jalan yang jelas untuk setiap mineral berdasarkan cadangan, kapasitas industri, kebutuhan pasar, ketersediaan energi, dan kesiapan infrastruktur.

Dari sisi perdagangan internasional, desain kebijakan perlu memperhatikan kewajiban Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia. Dewi dan Azzahra (2022) serta Bari et al. (2023) menunjukkan bahwa pembenaran kebijakan membutuhkan argumentasi hukum yang kuat dan konsisten, termasuk jika menggunakan alasan konservasi sumber daya atau perlindungan lingkungan. Penggunaan instrumen alternatif seperti bea keluar, kewajiban pemrosesan bertahap, insentif investasi, standar lingkungan, dan penguatan pengawasan dapat dipertimbangkan sesuai karakter komoditas.

Tata kelola lingkungan dan sosial harus menjadi unsur utama, bukan pelengkap. Wijaya dan Sinclair (2025) memperlihatkan bahwa agenda kendaraan listrik dan transisi energi dapat digunakan untuk melegitimasi ekspansi ekstraktif, sehingga klaim pembangunan hijau perlu diuji melalui kinerja emisi, energi, limbah, keselamatan, dan perlindungan masyarakat. Pengawasan yang transparan, penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat dibutuhkan agar peningkatan ekspor tidak mengorbankan keberlanjutan.

SIMPULAN

Kebijakan larangan ekspor bahan mentah merupakan strategi pemerintah untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral di dalam negeri. Kebijakan ini mengubah insentif perusahaan, menarik pembangunan fasilitas pengolahan, memperluas investasi, dan mendorong pergeseran ekspor dari bijih mentah menuju produk olahan. Dalam jangka pendek, larangan ekspor dapat menurunkan nilai ekspor komoditas tertentu karena keterbatasan kapasitas pengolahan, kebutuhan investasi, dan masa penyesuaian industri. Dalam jangka panjang, ekspor produk olahan berpotensi memperkuat penerimaan devisa dan mendukung neraca perdagangan, tetapi pengaruhnya tetap bergantung pada harga komoditas, permintaan global, impor barang modal, biaya produksi, serta kandungan nilai tambah domestik.

Keberhasilan kebijakan memerlukan dukungan infrastruktur, energi, pembiayaan, teknologi, sumber daya manusia, kepastian regulasi, dan keterkaitan dengan industri domestik. Pemerintah juga perlu memastikan manfaat investasi tersebar kepada masyarakat dan daerah penghasil, disertai perlindungan lingkungan, keselamatan kerja, serta kepatuhan terhadap aturan perdagangan internasional. Oleh karena itu, larangan ekspor sebaiknya dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan industri yang terintegrasi dan dievaluasi secara berkala berdasarkan kinerja ekspor, nilai tambah domestik, penerimaan negara, pemerataan manfaat, dan keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Indonesia*. Bank Indonesia.
- Bari, R. M., Trihastuti, N., & Hananto, P. W. H. (2023). Indonesia's Nickel Export Restriction Policy: Alternative on Environmental Approach for Article XI:1 GATT Justification. *Journal of International Trade Law and Policy*, 22(1), 15–32. <https://doi.org/10.1108/JITLP-07-2022-0026>
- Camba, A., Lim, G., & Gallagher, K. P. (2022). Leading Sector and Dual Economy: How Indonesia and Malaysia Mobilised Chinese Capital in Mineral Processing. *Third World Quarterly*, 43(10), 2375–2395. <https://doi.org/10.1080/01436597.2022.2093180>
- Dewi, Y., & Azzahra, M. J. (2022). Re-examining Indonesia's Nickel Export Ban: Does It Violate the Prohibition to Quantitative Restriction? *Padjadjaran Journal of International Law*, 6(2), 180–200. <https://doi.org/10.23920/pjil.v6i2.797>
- Hudayana, B., Suharko, & Widayanta, A. B. (2020). Communal Violence as a Strategy for Negotiation: Community Responses to Nickel Mining Industry in Central Sulawesi, Indonesia. *The Extractive Industries and Society*, 7(4), 1547–1556. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.08.012>
- Kadir, M. Y. A., & Murray, A. (2019). Resource Nationalism in the Law and Policies of Indonesia: A Contest of State, Foreign Investors, and Indigenous Peoples. *Asian Journal of International Law*, 9(2), 298–333. <https://doi.org/10.1017/S204425131900002X>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2023). *Kebijakan Hilirisasi Mineral dan Batu Bara*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024). *Perkembangan Perdagangan Indonesia*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Lahadalia, B., Wijaya, C., Dartanto, T., & Subroto, A. (2024). Nickel Downstreaming in Indonesia: Reinventing Sustainable Industrial Policy and Developmental State in Building the EV Industry in ASEAN. *Journal of ASEAN Studies*, 12(1), 79–106. <https://doi.org/10.21512/jas.v12i1.11128>
- Östensson, O. (2019). Promoting Downstream Processing: Resource Nationalism or Industrial Policy? *Mineral Economics*, 32(2), 205–212. <https://doi.org/10.1007/s13563-019-00170-x>
- Patunru, A. A. (2023). Trade Policy in Indonesia: Between Ambivalence, Pragmatism and Nationalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(3), 311–340. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2282821>
- Pelzl, P., & Poelhekke, S. (2021). Good Mine, Bad Mine: Natural Resource Heterogeneity and Dutch Disease in Indonesia. *Journal of International Economics*, 131, 103457. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2021.103457>
- Samir, S., Utami, R., & Razak, M. M. (2024). What Are the Economic Impacts of Indonesia's Export Ban? A Computable General Equilibrium Analysis. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 25(1), 126–134. <https://doi.org/10.23917/jep.v25i1.23626>
- Schröder, M., & Iwasaki, F. (2024). From Nickel to Electric Cars? Indonesia's Resource Cum Automotive Industry Policy. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 29(4), 2065–2086. <https://doi.org/10.1080/13547860.2023.2231192>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (2020).
- Warburton, E. (2017). Resource Nationalism in Indonesia: Ownership Structures and Sectoral Variation in Mining and Palm Oil. *Journal of East Asian Studies*, 17(3), 285–312. <https://doi.org/10.1017/jea.2017.13>
- Warburton, E. (2024). Nationalist Enclaves: Industrialising the Critical Mineral Boom in Indonesia. *The Extractive Industries and Society*, 20, 101564. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101564>
- Wijaya, T., & Sinclair, L. (2025). An EV-Fix for Indonesia: The Green Development-Resource Nationalist Nexus. *Environmental Politics*, 34(2), 252–274. <https://doi.org/10.1080/09644016.2024.2332129>
- Winanti, P. S., & Diprose, R. (2020). Reordering the Extractive Political Settlement: Resource Nationalism, Domestic Ownership and Transnational Bargains in Indonesia. *The Extractive Industries and Society*, 7(4), 1534–1546. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.08.015>